



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.B/2018/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:-----

Terdakwa 1

Nama lengkap : Alimuddin-----
Tempat lahir : Pakokoa-----
Umur/Tanggal lahir : 37/31 Desember 1980-----
Jenis kelamin : Laki-laki-----
Kebangsaan : Indonesia-----
Tempat tinggal : Jalan Leo Mamiri Iorong Atakwa (Belakang
Inbox), Kabupaten Mimika-----
Agama : Islam-----
Pekerjaan : Pendulang-----

Terdakwa 2

Nama lengkap : Sumarlin Alias Daeng Setuju-----
Tempat lahir : Makassar-----
Umur/Tanggal lahir : 31/15 November 1986-----
Jenis kelamin : Perempuan-----
Kebangsaan : Indonesia-----
Tempat tinggal : Jalan SP.2 Jalur 3 Timika, Kabupaten Mimika--
Agama : Islam-----
Pekerjaan : Swasta (pendulang)-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 Maret 2018-----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018-----
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018-----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018-----
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018-----
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018-----

Para Terdakwa menghadap sendiri;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 50/Pid.B/2018/PN Tim tanggal 28 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2018/PN Tim tanggal 30 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Menyatakan Terdakwa I ALIMUDDIN dan Terdakwa II SUMARLIN alias DAENG SETUJU bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.-----
 - Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi seluruh masa tahanan yang telah dijalani sebelumnya oleh Para Terdakwa dan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan di Lembaga Perasyarakatan Klas lib Mimika.---
 - Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah tripleks dengan panjang 125 cm dan lebar 120 cm dipasangkan kotak yang terbuat dari tripleks bertuliskan angka 1 sampai dengan 75 berwarna hitam dan merah;-----
 - 1 (satu) buah papan plastik dengan panjang 50 cm dan lebar 50 cm bertuliskan angka 1 sampai dengan 75 warna hitam;-----
 - 1 (satu) buah gen warna putih yang berisi koin plastik yang bertuliskan angka 1 sampai dengan 75;-----
 - 1 (satu) buah karton yang berisikan 913 lembar kupon;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan**-----
- Uang tunai sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp 100.000,- sebanyak 10 lembar dan pecahan Rp 50.000 sebanyak 12 lembar.-----
- Dirampas untuk negara**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

Pertama

Bahwa ia Terdakwa I **ALIMUDDIN** dan terdakwa II **SUMARLIN alias DAENG SETUJU** pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekitar pukul 16.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2018 atau kalau tidak dapat diingat lagi oleh para terdakwa setidaknya pada tahun 2018, bertempat di Kompleks Pasar SP.2 Timika atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, ***Tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu yang dilakukan secara bersama-sama***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar pukul 15.00 WIT para terdakwa membuka loket king, kemudian terdakwa ALIMUDDIN langsung menjualkan kupon king kepada setiap pemain, dimana setiap pemain boleh membeli lebih dari satu kupon dan satu buah kupon dijual dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk king biasa/setengah, sedangkan untuk king full biasanya kupon dijual seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Setelah penjualan kupon ditutup, oleh Bandar pemilik King maka Bandar King akan memberikan pengumuman jumlah uang yang terkumpul dan mengumumkan peraturan (warta king) dengan berkata "150. 2 bagi, 3 putus tukar kupon kembali" maksudnya penyampaian sehubungan dengan



jumlah pemenang yang diperbolehkan dan jumlah pemenang permainan diulang. Selanjutnya permainan akan dimulai, terdakwa SUMARLIN selaku Bandar koin/bola king mengocok koin/bola king yang dimasukan ke dalam gen (ukuran 5 liter), kemudian mengeluarkan satu buah bola, kemudian menaruh bola tersebut diatas papan Bandar king dan meneriakkan angka pada bola king tersebut begitu seterusnya hingga ada pemasang yang menyatakan diri sebagai pemenang dengan meneriakkan kata "putus....!" Maka permainan dinyatakan selesai kemudian diulang lagi dari awal dengan membeli kupon baru dan seterusnya;-----

- Bahwa peserta yang dinyatakan sebagai pemenang apabila kupon tersebut telah dibeli sesuai kode, terdapat nomor yang membentuk garis lurus mendatar, garis lurus vertical ataupun garis datar diagonal;-----
- Bahwa setiap kali permainan, para terdakwa biasanya mendapatkan upah sekitar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);-----
- Bahwa para terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak terkait/berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi jenis king tersebut.-----

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Atau-----

Kedua-----

Bahwa ia Terdakwa I **ALIMUDDIN** dan terdakwa II **SUMARLIN** alias **DAENG SETUJU** pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekitar pukul 16.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2018 atau kalau tidak dapat dingat lagi oleh para terdakwa setidaknya-tidaknya pada



tahun 2018, bertempat di Kompleks Pasar SP.2 Timika atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, **Tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara yang dilakukan secara bersama-sama**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar pukul 15.00 WIT para terdakwa membuka loket king, kemudian terdakwa ALIMUDDIN langsung menjualkan kupon king kepada setiap pemain, dimana setiap pemain boleh membeli lebih dari satu kupon dan satu buah kupon dijual dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk king biasa/setengah, sedangkan untuk king full biasanya kupon dijual seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Setelah penjualan kupon ditutup, oleh Bandar pemilik King maka Bandar King akan memberikan pengumuman jumlah uang yang terkumpul dan mengumumkan peraturan (warta king) dengan berkata "150 2 bagi, 3 putus tukar kupon kembali" maksudnya penyampaian sehubungan dengan jumlah pemenang yang diperbolehkan dan jumlah pemenang permainan diulang. Selanjutnya permainan akan dimulai, terdakwa SUMARLIN selaku Bandar koin/bola king mengocok koin/bola king yang dimasukkan ke dalam gen (ukuran 5 liter), kemudian mengeluarkan satu buah bola, kemudian menaruh bola tersebut diatas papan Bandar king dan meneriakkan angka pada bola king tersebut begitu seterusnya hingga ada pemasang yang menyatakan diri sebagai pemenang dengan meneriakkan kata "putus....!" Maka permainan dinyatakan selesai kemudian diulang lagi dari awal dengan membeli kupon baru dan seterusnya;-----



- Bahwa peserta yang dinyatakan sebagai pemenang apabila kupon tersebut telah dibeli sesuai kode, terdapat nomor yang membentuk garis lurus mendatar, garis lurus vertical ataupun garis datar diagonal;-----
- Bahwa setiap kali permainan, para terdakwa biasanya mendapatkan upah sekitar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);-----
- Bahwa para terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak terkait/berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi jenis king tersebut.-----

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi **TURHAMUN S., S.Sos., M.Si.**;-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi dipanggil ke persidangan karena merupakan saksi dalam perkara judi king karena melihat secara langsung;-----
- Yang menjadi pelaku dalam perkara tersebut adalah SUMARLIN Alias DAENG SITUJU, ALIMUDDIN dan saudara SUARDI;-----
- Bahwa terdakwa melakukan judi king dengan cara membuka loket judi king di area pasar swadaya SP II, kemudian menjual kupon judi king kepada masyarakat selanjutnya melakukan permainan judi king diawali dengan mengocok bola king dan mengumumkan nomor bola king yang



keluar secara tersu – menerus sampaiada pemain yang memenangkan permainan;-----

- Bahwa terdakwa memainkan judi king dengan alat berupa gen berisikan bola king, papan angka judi king;-----

- Bahwa barang yang ditemukan ditemoat kejadian adalah :-----

Uang tunai sebesar Rp. 1.600.000,-;-----

Satu buah gen yang berisikan 75 buah koin/bola king;-----

Satu buah karton berisikan 913 lembar kupom king;-----

- Bahwa tempat yang digunakan terdakwa adalah tempat umum dimana semua orang bisa memasuki tempat tersebut;-----

- Kegiatan judi king yang dilakukan pelaku tanpa ijin dari pihak yang berwenang;-----

2. Saksi **MERVIN R. A. JOHANES**;-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;-----

- Bahwa saksi mengetahui dipanggil dipersidangan terkait dengan tindak pidana judi king yang terdjadi di area pasar SP II Timika pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekitar pukul 17.00 WIT dimana pada saat kejadian saksi melihat langsung kejadian tersebut;-----

- Yang menjadi pelaku dalam perkara tersebut adalah SUMARLIN Alias DAENG SITUJU, ALIMUDDIN dan saudara SUARDI;-----

- Bahwa saksi awalnya tidak mengerti cara bermain judi king namun setelah pelaku diamankan saksi mengetahui bahwa perjudian judi king dilakukan dengan cara:-----

Permainan jdui king dibuka setiap hari dari jam 15.00 WIT sampai dengan 18.00 WIT;-----

SUARDI menjadi bandar judi king yang menjadi koordinator dari permainan judi king dan mengumumkan aturan permainan



sebelum permainan dimulail;-----

- Alimuddin menjudal kupon judi king kepada peserta;-----
- SUMARLIN mengocok bola king yang dimasukkan didalam gen kemudian mengeluarkan 1 bola yang mana biola tersebut ditaruh diatas papan king dan kemudian meneriakkan angka angka pada bola king tersebut dengan tujuan agar diketahui oleh peserta;-----
- Peserta yang dianggap menjadi pemenang judi king apabila kupon yang dibeli membentuk nomor yang beraturan seperti mendarat. Menurun dan miring;-----
- Pemenang mendapatkan keuntungan dari total jumlah kupon yang dijual kemudian dipotong oleh bandar sebagai biaya fotocopy oleh bandar king; -----
- Bahwa terdakwa memainkan judi king dengan alat berupa gen berisikan bola king, papan angka judi king;-----
- Bahwa barang yang ditemukan ditemoat kejadian adalah :-----
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.600.000,-;-----
 - Satu buah gen yang berisikan 75 buah koin/bola king;-----
 - Satu buah karton berisikan 913 lembar kupom king;-----
- Bahwa tempat yang digunakan terdakwa adalah tempat umum dimana semua orang bisa memasuki tempat tersebut;-----
- Kegiatan judi king yang dilakukan pelaku tanpa ijin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa para terdakwa melakukan judi king untuk memneuhi kehidupan sehari-hari;-----

3. Saksi **SUARDI alias BAPA RIDO**;-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa saksi tidka memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi awalnya tidak mengerti cara bermain judi king namun



setelah pelaku diamankan saksi mengetahui bahwa perjudian judi king dilakukan dengan cara:-----

- Permainan judi king dibuka setiap hari dari jam 15.00 WIT sampai dengan 18.00 WIT;-----
- SUARDI menjadi bandar judi king yang menjadi koordinator dari permainan judi king dan mengumumkan aturan permainan sebelum permainan dimulai;-----
- Alimuddin menjual kupon judi king kepada peserta;-----
- SUMARLIN mengocok bola king yang dimasukkan didalam gen kemudian mengeluarkan 1 bola yang mana biola tersebut ditaruh diatas papan king dan kemudian meneriakkan angka angka pada bola king tersebut dengan tujuan agar diketahui oleh peserta;-----
- Bahwa tempat yang digunakan terdakwa adalah tempat umum dimana semua orang bisa memasuki tempat tersebut;-----
- Bahwa yang membuat kupon permainan judi king adalah saksi sendiri;-
- Bahwa minimal peserta yang membeli judi king adalah 10 orang dan dimulai pukul 15.00 WIT sampai 18.00 WIT dan bisa melakukan judi king sebanyak 20-21 kali;-----
- Bahwa peserta dinyatakan menang apabila kupon yang telah dibeli berbentuk lurus mendatar, vertikal, ataupun diagonal;-----
- Yang dilakukan saksi adalah mencoret nomor pada kupon setelah saudara SUMARLIN mengocok dan mengeluarkan bola king;-----
- Bahwa yang diperoleh oleh pemenang adalah sejumlah uang misalnya 10 kupon dan 1 jkupon dijual dengan harga Rp.5000,- sehingga uang yang terkumpul Rp. 50.000,- maka pemenang memperoleh Rp. 45.000,- dan sisanya untuk biaya fotocopy kupon king;-----
- Bahwa yang memberikan uang kepada pemenang adalah Bandar King;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh saksi setiap harinya adalah Rp.



400.000,-;-----

4. Saksi **AZMIR**;-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi mengetahui dipanggil dipersidangan terkait dengan tindak pidana judi king yang terjadi di area pasar SP II Timika pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekitar pukul 17.00 WIT dimana pada saat kejadian saksi melihat langsung kejadian tersebut;-----
- Bahwa Yang menjadi pelaku dalam perkara tersebut adalah SUMARLIN Alias DAENG SITUJU, ALIMUDDIN dan saudara SUARDI;-----
- bahwa saksi berprofesi sebagai pedagang di pasar SP II;-----
- bahwa saksi tidak mengetahui alat yang digunakan para terdakwa dalam melakukan judi king, dan kemudian saksi tidak mengetahui ada tindak pidana judi king yang terjadi di pasar SP II dan saksi baru mengetahui pada saat para terdakwa ditangkap oleh polisi;-----
- bahwa lokasi pelaksanaan judi king adalah pasar swadaya SP II dimana lokasi tersebut merupakan lokasi umum yang bisa dikunjungi oleh siapa saja;-----
- bahwa sepengetahuan saksi judi king adalah perjudian yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;-----

Yang telah memberikan keterangannya dimuka persidangan yang pada intinya sebagaimana keterangan para saksi dalam berkas perkara.-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1. **ALIMUDIN**;-----



- Bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa yang menjadi pelaku atas permainan judi king adalah saya sendiri sebagai penjual kupon king, SUARDI Alias Bapak Rido berperan sebagai bandar king dan SUMARLIN berperan sebagai pengocok;-----
- Bahwa permainan judi king tersebut terjadi di pasar swadaya SP II Timika pada hari sabtu 10 februari 2018 sekitar pukul 17.00 WIT;-----
- Bahwa judi king dilakukan dengan cara:-----
 - Locket judi king dibuka pukul 15.00 WIT setiap harinya;-----
 - Kemudian saya menjual kupon king kepada setiap pemain dengan harga Rp. 5.000,- untuk pasangan king biasa/setengah dan Rp. 10.000,- untuk king full;-----
 - Setelah penjualan kupon ditutup SUARDI mengumumkan jumlah uang yang terkumpul dan sudah potong ongkos fotocopy kertas, kemudian, SUARDI mengumumkan mengenai peraturannya dan menunggu kesepakatan antara bandar dan peserta;-----
 - Pada awal SUMARLIN sebagai bandar bola king mengocok bola king yang dimasukkan didalam gen kemudian mengeluarkan satu buah bola kemudian bola tersebut ditaruh diatas papan king dan SUMARLIN meneriakkan angka nbola tersebut;-----
 - Kemudian SUMARLIN kembali mengocok bola king sampai dengan ada pemain yang menyatakan diri sebagai pemenang dengan berteriak "PUTUS" dan permainan dinyatakan selesai kemudian diulang lagi dari awal dengan membeli kupon baru dan seterusnya;-----
- Bahwa yang dipergunakan melakukan judi king adalah adalah tempat umum yang bisa dikunjungi oleh setiap orang karena berada di pasar swadaya SP II;-----



- Bahwa yang membuat kupon king adalah SUARDI selaku bandar dan pemilik king;-----
- Bahwa bentuk kupon king adalah berbentuk kolom dalam persegi empat dimana dalam persegi empat berisikan 25 kolom dan kolom paling tengah tidak dipakai, kemudian 24 kolom sisa berisikan nomor acak dari nomor 1 sampai 75 sehingga kupon satu dan yang lainnya berbeda dan satu kupon terdapat 4 kolom sehingga para pemain judi king memiliki 4 peluang untuk menjadi pemenang;-----
- Bahwa permainan judi king dianggap menang apabila kupon tersebut membentuk garis lurus vertical, horizontal dan diagonal;-----
- Bahwa permainan judi king bisa dimulai apabila jumlah peserta yang membeli kupon adalah 10 kupon;-----
- Bahwa keuntungan yang diberikan bandar kepada saya tidak pasti dan tergantung banyaknya jumlah pemain, jika banyak saya bisa mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- namun apabila pemain sedikit saya bisa menerima Rp. 50.000,-;-----
- Bahwa alat alat yang digunakan untuk bermain judi king adalah satu buah gen berisi 75 buag koin/bola king, 1 buah karton berisikan 913 lembar kupon king dan 3 buah papan angka king serta uan sebesar Rp. 1.600.000,-;-----

2. SUMARLIN Alias DAENG SITUJU;-----

- Bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa saya mengerti diperiksa saat ini terkait perkara judi king yang terjadi di pasar swadaya SP II Timika pada tanggal 10 februari 2018 sekitar pukul 16.00 WIT
- Bahwa yang menjadi pelaku atas permainan judi king adalah saya sendiri sebagai penjual kupon king d berperan sebagai bandar king



dan SUMARLIN berperan sebagai pengocok;-----

- Bahwa judi king dilakukan dengan cara:-----
 - Loket judi king dibuka pukul 15.00 WIT setiap harinya;-----
 - Kemudian saya menjual kupon king kepada setiap pemain dengan harga Rp. 5.000,- untuk pasangan king biasa/setengah dan Rp. 10.000,- untuk king full;-----
 - Setelah penjualan kupon ditutup SUARDI mengumumkan jumlah uang yang terkumpul dan sudah potong ongkos fotocopy kertas, kemudian, SUARDI mengumumkan mengenai peraturannya dan menunggu kesepakatan antara bandar dan peserta;-----
 - Pada awal SUMARLIN sebagai bandar bola king mengocok bola king yang dimasukkan didalam gen kemudian mengeluarkan satu buah bola kemudian bola tersebut ditaruh diatas papan king dan SUMARLIN menariakkan angka nbola tersebut;-----
 - Kemudian SUMARLIN kembali mengocok bola king sampai dengan ada pemain yang menyatakan diri sebagai pemenang dengan berteriak "PUTUS" dan permainan dinyatakan selesai kemudian diulang lagi dari awal dengan membeli kupon baru dan seterusnya;-----
- Bahwa yang dipergunakan melakukan judi king adalah adalah tempat umum yang bisa dikunjungi oleh setiap orang karena berada di pasar swadaya SP II;-----
- Bahwa yang membuat kupon king adalah SUARDI selaku bandar dan pemilik king;-----
- Bahwa bentuk kupon king adalah berbentuk kolom dalam persegi empat dimana dalam persegi empat berisikan 25 kolom dan kolom paling tengah tidak dipakai, kemudian 24 kolom sisa berisikan nomor acak dari nomor 1 sampai 75 sehingga kupon satu dan yang lainnya berbeda dan



satu kupon terdapat 4 kolom sehingga para pemain judi king memiliki 4 peluang untuk menjadi pemenang;-----

- Bahwa permainan judi king dianggap menang apabila kupon tersebut membentuk garis lurus vertical, horizontal dan diagonal;-----
- Bahwa perhari saya biasanya memperoleh uang sebesar Rp. 100.000,-
- Bahwa permainan judi king bisa dimulai apabila jumlah peserta yang membeli kupon adalah 10 kupon;-----
- Bahwa alat alat yang digunakan untuk bermain judi king adalah satu buah gen berisi 75 buag koin/bola king, 1 buah karton berisikan 913 lembar kupon king dan 3 buah papan angka king serta uan sebesar Rp. 1.600.000,-;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- 1 (satu) buah tripleks dengan panjang 125 cm dan lebar 120 cm dipasangkan kotak yang terbuat dari tripleks bertuliskan angka 1 sampai dengan 75 berwarna hitam dan merah;-----
- 1 (satu) buah papan plastik dengan panjang 50 cm dan lebar 50 cm bertuliskan angka 1 sampai dengan 75 warna hitam;-----
- 1 (satu) buah gen warna putih yang berisi koin plastik yang bertuliskan angka 1 sampai dengan 75;-----
- 1 (satu) buah karton yang berisikan 913 lembar kupon;-----
- Uang tunai sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp 100.000,- sebanyak 10 lembar dan pecahan Rp 50.000 sebanyak 12 lembar.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa I ALIMUDIN dan Terdakwa II SUMARLIN alias DAENG SETUJU pada hari sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekitar pukul 16.00



WIT bertempat di kompleks pasar SP2 Timika tanpa mendapat ijin, telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan pada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara yang dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan dengan cara awalnya sekitar pukul 15.00 WIT Para Terdakwa membuka loket king, kemudian Terdakwa I ALIMUDIN langsung menjual kupon dan satu buah kupon dijual dengan harga RP5.000,- untuk king biasa / setengah, sedangkan untuk king full biasanya dijual seharga Rp10.000,-. Setelah penjualan kupon ditutup, oleh bandar pemilik king akan memberikan pengumuman peraturan (warta king) dengan berkata 150. 2 bagi, 3 putus tukar kupon kembali. Maksud penyampaiannya sehubungan dengan jumlah pemenang yang diperbolehkan dan jumlah pemenang permainan ulang. Selanjutnya permainan akan dimulai, Terdakwa II SUMARLIN alias DAENG SETUJU selaku bandar koin/bola king mengocok koin/bola king yang dimasukkan dalam gen (ukuran 5 liter), kemudian mengeluarkan satu buah bola, kemudian menaruh bola tersebut diatas papan bandar king dan meneriakan angka pada bola king tersebut begitu seterusnya hingga ada pemasang yang menyatakan diri sebagai pemenang dan meneriakan kata "putus!" maka permainan dinyatakan selesai kemudian diulang dari awal dengan membeli kupon baru dan seterusnya;-----

- Bahwa yang dinyatakan sebagai pemenang apabila kupon tersebut telah dibeli sesuai kode, terdapat nomor yang membentuk garis lurus mendatar, garis lurus vertikal, ataupun garis datar diagonal;-----
- Setiap kali permainan, Para terdakwa biasanya mendapatkan upah sekitar Rp50.000,- hingga Rp100.000,-----
- Bahwa permainan judi jenis king yang dilakukan oleh Para Terdakwa



tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang;-----

- Bahwa pemenang tidak dapat ditentukan sebelumnya dan bukan berdasarkan keahlian melainkan berdasarkan untung-untungan.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa;-----
2. Tanpa mendapat izin;-----
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad.1. Barangsiapa;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah menunjuk kepada subjek hukum, yang dalam hal ini adalah orang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa I ALIMUDDIN dan Terdakwa II



SUMARLIN alias DAENG SETUJU yang oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai terdakwa dipersidangan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang sebagai terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya mereka mengaku bernama ALIMUDIN dan SUMARLIN alias DAENG SETUJU dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar ALIMUDIN dan SUMARLIN alias DAENG SETUJU, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai terdakwa dalam perkara ini (*non error in persona*);-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dan jelas, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang "cakap" sehat jasmani dan rohaninya, terdakwa layak diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini untuk dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi-----

Ad.2. Tanpa mendapat izin;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut yaitu menyelenggarakan permainan judi jenis king yang bertempat di kompleks pasar SP2 Timika pada hari sabtu tanggal 10 Februari 2018 dilakukan dengan tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.-----

Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan



kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;-----

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Awalnya sekitar pukul 15.00 WIT Para Terdakwa membuka loket king, kemudian Terdakwa I ALIMUDIN langsung menjual kupon dan satu buah kupon dijual dengan harga RP5.000,- untuk king biasa / setengah, sedangkan untuk king full biasanya dijual seharga Rp10.000,-. Setelah penjualan kupon ditutup, oleh bandar pemilik king akan memberikan pengumuman peraturan (warta king) dengan berkata 150. 2 bagi, 3 putus tukar kupon kembali. Maksud penyampaiannya sehubungan dengan jumlah pemenang yang diperbolehkan dan jumlah pemenang permainan ulang. Selanjutnya permainan akan dimulai, Terdakwa II SUMARLIN alias DAENG SETUJU selaku bandar koin/bola king mengocok koin/bola king yang dimasukkan dalam gen (ukuran 5 liter), kemudian mengeluarkan satu buah bola, kemudian menaruh bola tersebut diatas papan bandar king dan meneriakan angka pada bola king tersebut begitu seterusnya hingga ada pemasang yang menyatakan diri sebagai pemenang dan meneriakan kata "putus!" maka permainan dinyatakan selesai kemudian diulang dari awal dengan membeli kupon baru dan seterusnya;-----
- Yang dinyatakan sebagai pemenang apabila kupon tersebut telah dibeli sesuai kode, terdapat nomor yang membentuk garis lurus mendatar, garis lurus vertikal, ataupun garis datar diagonal;-----
- Setiap kali permainan, Para terdakwa biasanya mendapatkan



upah sekitar Rp50.000,- hingga Rp100.000,-----

- Bahwa permainan judi jenis king yang dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa pemenang tidak dapat ditentukan sebelumnya dan bukan berdasarkan keahlian melainkan berdasarkan untung-untungan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Keadaan yang meringankan:-----

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----



- Para Terdakwa sopan di persidangan;-----
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani oleh untuk membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ALIMUDDIN dan Terdakwa II SUMARLIN alias DAENG SETUJU bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - a. 1 (satu) buah tripleks dengan panjang 125 cm dan lebar 120 cm dipasangkan kotak yang terbuat dari tripleks bertuliskan angka 1 sampai dengan 75 berwarna hitam dan merah;-----
 - b. 1 (satu) buah papan plastik dengan panjang 50 cm dan lebar 50 cm bertuliskan angka 1 sampai dengan 75 warna hitam;-----
 - c. 1 (satu) buah gen warna putih yang berisi koin plastik yang bertuliskan angka 1 sampai dengan 75;-----



d. 1 (satu) buah karton yang berisikan 913 lembar kupon;-----

Dirampas untuk dimusnahkan-----

e. Uang tunai sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)

terdiri dari pecahan Rp 100.000,- sebanyak 10 lembar dan pecahan

Rp 50.000 sebanyak 12 lembar.-----

Dirampas untuk negara-----

6. Menetapkan agar Para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari, tanggal, oleh kami, RELLY DOMINGGUS BEHUKU, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, FRANSISCUS YOHANIS BABTHISTA, S.H., STEVEN CHRISTIAN WALUKOW, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARTHINUS HINDOM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh JOICE E. MARIAN, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;-----

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

FRANSISCUS Y. BABTHISTA, S.H. RELLY D. BEHUKU, S.H., M.H.

STEVEN C. WALUKOW, S.H.



Panitera Pengganti,

MARTHINUS HINDOM